



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id,  
Web Site : www.lamongankab.go.id



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**Nomor : 188/161/413.209/2019**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang** : 1. Untuk mengintensifkan pelaksanaan serta menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksana tugas
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Penanganan Pengaduan :
1. Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar dinas, maupun dari internal dinas sendiri;
2. Menerima dan mencatat penanganan pengaduan kedalam buku register pengaduan dan mengentri dalam program database sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
3. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periodik kepada pimpinan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : LAMONGAN  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2019



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/464/413.107/2019  
TANGGAL : 3 JANUARI 2019

PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ADI SUPATMO NIP. 19821226 200901 1 005	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	-
2	ADISURYA WIDIYATNO NIP.-	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	-

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMONGAN



**SUGENG WIDODO, S.Sos.,M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681219 198903 1 004